

ALUR / SKEMA/ TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN / PELANGGARAN DI BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah. Secara umum tugas utama atau fungsi pemerintah daerah adalah untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka memenuhi berbagai ragam kebutuhan warganya.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan publik tentu badan-badan public di lingkungan Pemerintah Daerah selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, oleh karena pelaksana pelayanan public dan atau pelaksana dari badan public adalah ‘manusia biasa’ yang bias saja terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran lainnya, maka menjadi keniscayaan bagi semua pihak untuk turut berpartisipasi melakukan kontrol social atau pengawasan terhadap jalannya aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu masyarakat atau stakeholder terkait perlu diberikan saluran-saluran komunikasi atau sarana pengaduan dalam rangka warga menyampaikan adanya pengaduan/ pelanggaran di Badan Badan Publik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

B. Dasar

1. Perda Kota Pekalongan Nomor 17/2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
2. Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
4. Permenpan-RB RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Secara Nasional.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.


C. Jalur-Jalur Komunikasi/ Sarana Pengaduan

Pemerintah Kota Pekalongan mengembangkan dan menyediakan berbagai jalur komunikasi dan atau sarana pengaduan yang dapat digunakan warga untuk menyampaikan atau menyalurkan pengaduan, baik berkaitan dengan penyimpangan. Penyalahgunaan wewenang dan atau kinerja badan public secara umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta pengaduan permasalahan social yang ada di masyarakat. Jalur-jalur komunikasi atau sarana pengaduan tersebut adalah sbb.

1. Melalui akun resmi twitter Pemerintah Kota Pekalongan di akun **@pemkotpkl**
2. Melalui akun resmi twitter SKPD-SKPD Pemerintah Kota Pekalongan, seperti **@pkl_diskominfo** (Twitter Dinas Komunikasi dan Informatika); **@pkl_dishub** (Twitter Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Budaya); **@pkl_dpu** (Twitter Dinas Pekerjaan Umum); **@pkl_dukcapil** (Twitter Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dll)
3. Melalui pengiriman SMS LapoGub yang terintegrasi secara keseluruhan antara Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah pada **Nomor 08112920200**
4. Melalui pengiriman surat kepada Walikota Pekalongan dengan alamat Jl. Mataram Nomor 1 Pekalongan, dan atau Surat kepada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Datang secara langsung ke Sekretariat PPIP-PPID Kota Pekalongan yang beralamat di Kantor Dinas Kominfo, Jl. Majapahit Nomor 5 Pekalongan, Nomor Telpon : 0285-421243; Email: kominfo@pekalongankota.go.id
6. Keluhan / pengaduan yang pelanggaran atau penyimpangan wewenang juga dapat disampaikan kepada Inspektorat Kota Pekalongan sebagai lembaga pengawasan Internal, dengan alamat di Komplek Kantor Walikota, Jl. Mataram Nomor 1 Pekalongan, dan juga kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jl. Majapahit Pekalongan.
7. Keluhan dan atau pengaduan juga dapat dilakukan melalui hotline telepon LPPL Radio Kota Batik pada telepon (0285) 424474, dan atau melalui SMS LPPL Radio Kota Batik pada Nomor: 0855-4200-0912
8. Mengisi form pengaduan di website : <https://e-pengaduan.pekalongankota.go.id>

D. Alur/ Skema/ Tata Cara Pengaduan

1. Warga memilih atau menggunakan salah satu jalur komunikasi/ sarana pengaduan di atas.
2. Untuk setiap pengadu agar menyertakan / memberikan identitas atau kontak yang jelas dalam rangka komunikasi untuk proses tindak lanjutnya atau koordinasi untuk klarifikasi dan atau pertemuan lanjutan bila diperlukan.



E. **Penutup**

Demikian pedoman terkait dengan alur/ tata cara pengaduan masyarakat atas penyimpangan dan atau pelanggaran oleh Badan Publik.

Pekalongan, 2 Januari 2026

SEKRETARIS DPRD
KOTA PEKALONGAN

WIDARJANTO, SH, M.Hum
NIP: 19660424 199603 1 002